



# **LEMBARAN DAERAH**

**PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
BALI**

**NOMOR : 132      TAHUN : 1998      SERI :  
D NO. 131**

**GUBERNUR KEPAL A DAERAH TINGKAT  
I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPAL A DAERAH  
TINGKAT I BALI NOMOR 251  
TAHUN 1998**

**TENTANG**

**STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA  
KEPERLUAN  
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
BALI  
TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terciptanya efisiensi dalam pelaksana-an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ting-kat I Bali baik anggaran belanj a Rutin maupun Pembangunan dipandang perlu menetapkan standar-disasi harga barang dan jasa keperluan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/1999;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang 150

- Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  7. Instruksi Presiden Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1977 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang Dan Jasa dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA KEPERLUAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1998/1999

#### **Pasal 1**

- (1) Menetapkan Standardisasi Harga Barang dan Jasa Keperluan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1998/1999.
- (2) Standardisasi Harga Barang dan Jasa dimaksud ayat (1), sebagai tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

## **Pasal 2**

Standardisasi harga dimaksud Pasal 1 dipergunakan untuk perencanaan Kebutuhan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1988/1999 baik Anggaran Rutin maupun Anggaran Pembangunan.

## **Pasal 3**

Semua harga barang-barang yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini belum termasuk pajak-pajak dan merupakan batas harga tertinggi untuk setiap jenis barang sehingga dalam pelaksanaan pembelian dapat diadakan negosiasi.

## **Pasal 4**

Harga barang-barang yang belum tercantum dalam Keputusan ini dan diperlukan oleh Satuan Kerja disesuaikan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan keadaan harga pasar.

## **Pasal 5**

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 27 Pebruari 1996 Nomor 47 Tahun 1996 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Keperluan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Tahun Anggaran 1996/ 1997 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 18  
Juni 1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 132 Tanggal : 29 Juli 1998  
Seri : D Nomor : 131.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA**

Pembina Utama  
NIP. 010049857



